



Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking Di Kamboja

Pujiatin¹, Az Zahra Alma Hariningtiyas², Hermi Nur Ariyanti³, Cornelia Santa⁴, Firma Setiyaningrum⁵, Rizka Dwi Putri⁶, Gerry Katon Mahendra⁷, Bhakti Gusti Walinegoro⁸

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: pujiatinn32@gmail.com¹, azzahraalmaa05@gmail.com², nurariyantihermi@gmail.com³, corneliasanta04@gmail.com⁴, firmasetiyaningrum1@gmail.com⁵, rizkadwiputri161@gmail.com⁶, gerrykatonvw@gmail.com⁷, Bhaktigusti5@gmail.com⁸

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

Digital diplomacy and community vigilance are integrated within an advocacy framework to address the persistent limitations in handling human trafficking. This study employs a qualitative method, utilizing literature reviews and interviews to identify advocacy strategies through community vigilance-based digital diplomacy. The findings indicate that economic factors, a lack of digital literacy, weak legal protection, and insufficient integration of interstate relations contribute to Indonesian migrant workers becoming victims of human trafficking. Collaborative digital diplomacy and community vigilance serve as effective measures for early detection, prevention, policy advocacy, and the protection of victims of transnational human trafficking. This research reveals that human trafficking is caused by various complex factors; therefore, the key to mitigation lies in the integration of community vigilance and digital diplomacy.

Keywords: Human Trafficking, Digital Diplomacy, Community Vigilance, Policy Advocacy.

ABSTRAK

Diplomasi digital dan vigilansi komunitas dalam kerangka advokasi diintegrasikan untuk penanganan perdagangan manusia yang masih terbatas. Metode penelitian adalah kualitatif melalui studi literatur dan wawancara menjadi metode yang digunakan dalam mengidentifikasi strategi advokasi melalui diplomasi digital berbasis vigilansi komunitas menggunakan studi literatur untuk memperoleh data. Faktor ekonomi, kurangnya literasi digital, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya integrasi hubungan antar negara menyebabkan pekerja migran Indonesia terjerat perdagangan manusia. Vigilansi komunitas dan diplomasi digital kolaboratif menjadi langkah efektif dalam deteksi dini, pencegahan, advokasi kebijakan, dan melindungi korban perdagangan manusia lintas negara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perdagangan manusia disebabkan oleh beragam faktor yang kompleks sehingga kunci penanganan melalui integrasi vigilansi komunitas dan diplomasi digital.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Diplomasi Digital, Vigilansi Komunitas, Advokasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau *human trafficking* yang sering disebut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan krisis kemanusiaan dalam bentuk kejahatan internasional yang kompleks, meliputi perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman serta paksaan untuk dieksploitasi (Siplawfirm, 2025). Eksploitasi dapat berupa kerja paksa, perbudakan *modern*, eksploitasi seksual, penyanderaan, pemerasan, penyiksaan, kerja anak, kekerasan, dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kawasan wilayah Asia Tenggara atau *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) sejak lama menjadi pusat perhatian dalam jaringan global perdagangan manusia, mengingat perannya sebagai negara asal dan jalur transit. Negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan negara tujuan untuk para migran tenaga kerja, sementara negara Indonesia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam negara asal utama migran (Joudo, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja muncul sebagai sindikat kasus perdagangan manusia baru yang tidak hanya terkait dengan eksploitasi seksual dan kerja paksa, tetapi juga dengan penipuan *online* berbasis *scamming compounds*. Berdasarkan laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam *Trafficking in Persons Report* pada 2023, Kamboja dikategorikan sebagai Tier 3 menandakan bahwa negara tidak memenuhi standar minimum dalam memberantas perdagangan manusia dan tidak membuktikan adanya upaya signifikan untuk memperbaiki pemerintahannya dalam menekan angka perdagangan manusia (Kompasiana, 2025). Hal tersebut diungkapkan oleh organisasi *Human Right Watch* (HRW) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dari hasil investigasi hak asasi manusia yang mengungkapkan bahwa jaringan perdagangan manusia, *scam online*, dan perjudian di Kamboja sering kali dilindungi oleh oknum tidak bertanggungjawab, termasuk aparat keamanan, politisi, dan *elite* berpengaruh (Zainal, 2025). Walaupun Kamboja telah memberikan pengawasan dan membebaskan beberapa pekerja yang diperdagangkan, namun Amnesty International menyebutkan bahwa mereka menemukan lebih dari dua pertiga kompleks tidak diselidiki kepolisian bahkan tetap beroperasi setelah intervensi polisi (Pherson, 2025).

Perdagangan manusia di Kamboja sudah memakan banyak korban, hingga mencapai ribuan orang menjadi korban, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI). Kasus perdagangan manusia berbasis *scamming compounds* mengalami peningkatan yang signifikan dan sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, jumlah WNI yang bermasalah di Kamboja dari yang hanya 50 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.310 kasus sepanjang tahun 2024. Memasuki tahun 2025 fenomena perdagangan manusia semakin memburuk, KBRI Phnom Penh menangani 1.301 kasus baru di berbagai wilayah Kamboja, seperti Sihanoukville, Phnom Penh, dan Poipet (Kemlu, 2025).

Tabel 1 Kasus Warga Negara Indonesia Di Kamboja

Sumber: disusun penulis diolah dari berbagai sumber website (Kemlu, 2025; Phnom Penh)

Tahun	Jumlah Kasus
2020	56
2021	298
2022	593
2023	1.383
2024	3.310
2025 (Jan-Mar)	1.301
Jumlah	6.936

Melonjaknya kasus tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial-digital, keamanan, dan hubungan internasional. *Pertama*, faktor ekonomi mempengaruhi lonjakan dikarenakan perekonomian di Indonesia belum stabil, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sulitnya mendapat pekerjaan dengan gaji yang layak mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Masyarakat lebih memilih berangkat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur karena minimnya lapangan kerja formal dan gaji yang rendah di dalam negeri (Digivestasi, 2025). Pekerja migran Indonesia masih rentan terhadap praktik perekrutan non-prosedural atau informal (Rambe et al., 2025). *Kedua*, Faktor sosial-digital berkaitan erat dengan rendahnya literasi masyarakat dan kerentanan masyarakat. Masifnya penggunaan *platform* digital dan penggunaan media sosial tanpa pengawasan ketat oleh pemerintah mengakibatkan iklan pekerjaan ilegal, game berbasis iming-iming gaji tinggi, dan informasi palsu mudah menyebar. Masyarakat masih mudah percaya pada informasi pekerjaan di media sosial tanpa verifikasi yang jelas dikarenakan dorongan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan A menyebutkan bahwa faktor sosial lainnya ialah desakan orang tua kepada anak untuk bekerja ke luar negeri karena gengsi kerja di dalam negeri, serta jika korban sudah mengetahui kalau pekerjaan tersebut merupakan tipuan kerja enak gaji tinggi yang tidak sesuai dengan realitanya, maka korban memiliki kekhawatiran adanya sanksi sosial berupa rasa malu jika kembali ke Indonesia (*ceng-cengan* masyarakat). Hal ini disebabkan oleh Kementerian Komunikasi dan Urusan Digital belum efektif dalam menangani masalah penipuan *online* dan penyalahgunaan media digital, serta kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pekerja migran, banyak yang menjadi korban penipuan *online* hanya karena mereka tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan khusus dalam teknologi digital (Trisfian, 2025). *Ketiga*, dalam konteks faktor keamanan berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*), keamanan siber (*cyber security*), serta keamanan hukum dan perlindungan Warga Negara (*legal and citizen security*).

Banyak pekerja migran Indonesia terlibat dan dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan *online*, judi *online*, dan perdagangan manusia lintas negara yang ada di Kamboja. Selain itu, mereka bekerja tanpa dokumen resmi, tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, dan perlindungan hukum yang memadai. Menurut Sahal, pemerintah sulit memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dikarenakan statusnya yang ilegal. Fenomena tersebut membuat pekerja migran Indonesia rentan mengalami kekerasan, intimidasi, penahanan sewenang-wenang, dan kesulitan mengakses bantuan diplomatik ketika terjadinya konflik. *Keempat*, faktor Hubungan Internasional berperan dalam perlindungan pekerja migran dan penegakan hukum lintas negara. Hubungan bilateral antara Indonesia-Kamboja yang masih terbatas menyebabkan lemahnya mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penanganan korban perdagangan manusia lintas negara.

Pemerintah Indonesia terus mendorong kerja sama bilateral dan koordinasi imigrasi untuk mengatasi perdagangan orang dan kejahatan lintas negara (Katriana, 2025). Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kamboja tergolong sudah baik, didukung dengan adanya kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Kamboja tentang perdagangan manusia dan kejahatan siber (Antara News, 2025). Kerjasama Indonesia dengan Kamboja untuk memperkuat pencegahan perdagangan manusia dan kejahatan siber melalui pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melindungi warga negara Indonesia dan Kamboja migrasi ilegal (Mulya, 2025). Oleh sebab itu, dalam kasus perdagangan manusia di Kamboja yang sangat kompleks ini memerlukan pentingnya menggunakan pendekatan vigilansi komunitas yang menjadi strategi untuk menemukan pola perekrutan, aktifitas yang mencurigakan, dan pergerakan korban.

Vigilansi berbasis komunitas merupakan kunci pendekatan yang strategis dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, dikarenakan masyarakat lokal memiliki kedekatan sosial dengan kelompok rentan dan mampu mendeteksi aktivitas dini yang mencurigakan, mobilitas sosial, perekrutan palsu, dan aktivitas *cyber scam*. Pencegahan perdagangan manusia di Negara Kamboja memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, dan hukum, dengan adanya vigilansi komunitas diharapkan pemahaman publik tentang risiko perdagangan manusia dan *scam online* dapat meningkat (Fisip Unair, 2019). Dalam konteks ini, vigilansi komunitas berperan sebagai pemantau masyarakat, jaringan informasi informal, dan indikasi eksploitasi yang sering kali tidak terdeteksi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, vigilansi komunitas merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia di Kamboja. Penelitian ini mengintegrasikan diplomasi digital dan vigilansi komunitas dalam satu kerangka advokasi untuk penanganan *human trafficking* di Kamboja yang masih terbatas.

Sebagian besar studi hanya fokus pada aspek hukum atau pola kejahatan, sehingga belum ada pendekatan secara komprehensif. Hal ini menjadi celah penelitian sekaligus menunjukkan urgensi kajian. Secara teoritis, penelitian

berkontribusi pada pengembangan literatur diplomasi digital, pemberdayaan komunitas, dan tata kelola penanganan kejahatan transnasional. Secara praktis, penelitian memiliki nilai advokasi tinggi karena dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan adaptif, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik perkembangan *trafficking* di era digital. Dengan demikian, penelitian ini penting sebagai dasar penguatan strategi advokasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika *human trafficking*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan wawancara secara mendalam untuk menganalisis fenomena tentang *human trafficking* di Kamboja dan strategi advokasi melalui diplomasi digital berbasis vigilansi komunitas. Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur (*library research*) yang dianalisis secara kritis melalui dokumen dan *website* yang bersumber dari jurnal ilmiah Internasional maupun nasional, laporan resmi lembaga Indonesia, organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, laporan kebijakan terkait perdagangan manusia, berita *online*, dan diplomasi digital. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan A merupakan dosen pada bidang kajian Administrasi Publik yang telah melakukan penelitian mendalam pada isu perdagangan manusia. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, melalui informan yang memiliki jejak penelitian, riset, dan advokasi isu *human trafficking*. Teknik *purposive sampling* dipilih untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan kredibel. Penelitian dilaksanakan dalam rentan waktu 2 bulan. Studi literatur dilakukan secara paralel dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen, artikel, jurnal, berita *online*, dan *website* yang relevan dengan fokus penelitian pada *human trafficking* di Kamboja. Sedangkan wawancara dilaksanakan secara langsung dengan informan. Tempat penelitian secara konseptual berfokus pada konteks perdagangan manusia di Kamboja, sedangkan teknik pengumpulan data primer dilaksanakan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta bersama dengan informan yang memiliki pakar keilmuan di bidang tersebut. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif oleh Miles et al., (2018), yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion verification*). Data dari literatur dan wawancara dikumpulkan dan dikodekan ke dalam topik utama, kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan, relevansi antara diplomasi digital, peran komunitas, serta dinamika perdagangan manusia lintas negara di Kamboja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta rekomendasi strategis yang berbasis pada kondisi empiris dan kerangka teoritis hubungan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tpoo) Dalam Perspektif Global

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, penipuan, atau penculikan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini menekankan bahwa TPPO merupakan “*exploitation through coercion or deception*,” yaitu eksploitasi yang dilakukan melalui pemaksaan atau penipuan. Sementara itu, IOM menegaskan bahwa persetujuan korban tidak menghapus unsur eksploitasi dalam kasus TPPO, sehingga fokus utama dari tindak kejahatan ini adalah bentuk eksploitasi itu sendiri, bukan hanya sekedar perpindahan fisik (Archambault, 2024a). Perkembangan digital turut melahirkan modus baru seperti penipuan kerja *online* (*scam trafficking*), di mana korban direkrut melalui iklan pekerjaan palsu lalu dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan digital. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa korban sering dipaksa menjalankan penipuan *online* di bawah ancaman kekerasan dan pengekangan (Sot, 2025). Munculnya modus baru TPPO, seperti pada bidang olahraga terkait tawaran menjadi pesepak bola, modus di bidang pendidikan melalui *platform* digital mengenai informasi magang di luar negeri dan KKN internasional, dan maladministrasi keterlibatan kepala desa dalam pemalsuan tanda tangan ilegal “pelaku meminta tanda tangan kepada Kepala Desa dengan dokumen kosong dan memberikan imbalan”. Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap TPPO karena tingginya mobilitas penduduk, lemahnya pengawasan perbatasan, dan berkembangnya pusat-pusat aktivitas digital ilegal. Dalam konteks ini, berbagai laporan global menempatkan Kamboja sebagai salah satu negara tujuan dan transit utama TPPO, terutama untuk eksploitasi kerja paksa dan penipuan berbasis digital. Banyaknya pekerja migran dari Indonesia dan negara lain dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun pada akhirnya terjebak dalam kerja ilegal, intimidasi, dan eksploitasi (Pangestu & Riyanta, 2025). Kondisi ini menuntut penguatan regulasi, peningkatan perlindungan korban, dan kerja sama lintas negara di kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi skema perdagangan manusia yang semakin kompleks.

Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan instrumen utama dalam kata kelola hubungan internasional untuk mengatur pelaksanaan luar negeri, termasuk penanganan isu-isu lintas batas seperti *human trafficking*. Secara konseptual diplomasi publik merupakan kolaborasi media, budaya, pendidikan, dan informasi yang berfokus untuk mempengaruhi opini publik internasional serta pemahaman internasional untuk mendorong kerja sama (Kiçmari, 2024). Diplomasi merupakan komunikasi terstruktur dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan, memobilisasi dukungan internasional, dan tindakan aktor lain supaya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional negara yang sedang berdiplomasi. Dalam konteks *human trafficking*, diplomasi dapat diartikan sebagai upaya sinergis dalam mendorong kerja sama lintas batas negara untuk menegakkan hukum, perlindungan korban

dan pencegahan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam isu TPPO, tujuan utamanya ialah untuk mempercepat komunikasi darurat, memobilisasi bantuan, dan meningkatkan kesadaran publik secara global.

Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan diplomasi digital secara intensif dalam penanganan TPPO di Kamboja. Praktik tersebut menunjukkan penerapan diplomasi digital dengan fokus pada kemanusiaan, seperti penyebaran peringatan dini, aktivasi *hotline* digital, dan transparansi. Dalam konteks penyebaran peringatan dini melalui kampanye digital dengan media sosial untuk mempublikasikan ciri-ciri lowongan kerja palsu. Selanjutnya aktivasi *hotline* digital, KBRI Phnom Penh secara aktif terus memantau situasi dan menyampaikan perkembangan kasus TPPO secara berkala, melalui *hotline* perlindungan WNI di Kamboja (Husna, 2025). Dalam konteks transparansi harus menjelaskan tentang jumlah WNI yang telah diselamatkan dan dipulangkan yang diunggah secara resmi dan dapat diakses oleh semua pihak serta menunjukkan adanya akuntabilitas pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah.


Teori Advokasi

Advokasi kebijakan diartikan sebagai strategi pemerintah mempengaruhi suatu langkah pengambilan keputusan dalam kebijakan melalui berbagai aktivitas komunikasi dan partisipasi publik baik secara langsung atau media sosial (Susanto, 2021). Kontribusi advokasi dalam menumbuhkan debat publik sehingga keterlibatan dan kesadaran masyarakat dapat mendukung perubahan regulasi. Kontribusi melalui komunitas menjadi hal penting dalam pencapaian tujuan perubahan suatu kebijakan. Vigilansi berbasis komunitas dalam melakukan advokasi kebijakan menggunakan *Community Organizing Theory* berfokus pada pembentukan jaringan kepercayaan, pemberdayaan masyarakat dan membentuk kesadaran kolektif masyarakat dengan kampanye media sehingga komunitas mampu berperan sebagai sistem pendeteksi suatu eksploitasi (Ndolu & Pello, 2020a). Teori tersebut juga dipadukan dengan *Advocacy Coalition Framework* menekankan tentang perilaku dan kebijakan akan berubah jika kolaborasi antar aktor seperti relawan komunitas, Jurnalis, masyarakat serta pemerintah dapat membentuk koalisi (Carolina & Bullah, 2024). Hal ini mempunyai tujuan, keyakinan serta menggunakan media massa untuk menggeser pandangan publik mengenai *Human Trafficking* khususnya di Negara Kamboja. Strategi dalam melakukan advokasi kebijakan dimulai dari mengidentifikasi permasalahan serta penyebab terjadinya *Human Trafficking* di Negara Kamboja. Perumusan agenda setting dilakukan dengan membangun dukungan publik melalui komunikasi terstruktur berbasis komunitas (Octaviandy & Marom, 2024). Komunikasi dilakukan menggunakan media sosial dimulai pemetaan kerentanan, mengidentifikasi keterlibatan aktor serta pesan yang disusun untuk memperoleh perhatian publik (Ismaidar dkk., 2025). Hal ini akan menghasilkan tekanan bagi pemangku kebijakan dari *political will* dan legitimasi sosial. Kampanye media berbasis komunitas akan

mendorong peningkatan respon perubahan kebijakan dalam menangani kasus *Human Trafficking*.

Model Vigilansi Komunitas

Secara etimologis, vigilansi berasal dari bahasa Latin, yaitu *vigilantia* yang merupakan kondisi berjaga-jaga atau kewaspadaan. Dalam konteks sosial, vigilansi sosial merupakan tindakan yang diinisiasi oleh warga negara, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO) untuk melakukan pengawasan maupun pemantauan terhadap kebijakan, kekuasaan, serta kejadian sosial yang berpotensi merugikan publik atau melanggar hak asasi manusia. Pesatnya perkembangan teknologi, konsep tersebut bertransformasi menjadi vigilansi sosial dan digital, di mana pemantauan dan pengawasan diperkuat serta diperluas dengan memanfaatkan teknologi digital dan media massa maupun *platform* digital. Vigilansi Komunitas dapat didefinisikan sebagai upaya tindakan yang kolektif, terkoordinasi, dan saling berkaitan untuk memantau, mendeteksi, menyebarkan informasi, serta menuntut akuntabilitas dalam kejahatan manusia, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pemanfaatan infrastruktur digital yang dilakukan oleh warga negara, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Kerangka kerja pada model vigilansi komunitas menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam model vigilansi komunitas, yang dimana berperan dalam deteksi dini, melakukan pemantauan, dan melaporkan kejadian sosial untuk menekan angka TPPO. Pengawasan berbasis komunitas merupakan proses terstruktur yang dimana anggota komunitas mengawasi dan melaporkan kejadian sosial (Craig dkk., 2025). Untuk lebih jelasnya, pada pembahasan selanjutnya terdapat dua pemaparan utama tentang model vigilansi komunitas dan aktor pendukung dalam model vigilansi komunitas.



Gambar 1. Model Vigilansi Komunitas (Disusun oleh Penulis)

Edukasi, Literasi Digital, Dan Alternatif Ekonomi

Permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di dasari oleh para pekerja Indonesia yang mencari pekerjaan lebih layak salah satunya dikarenakan rendahnya kondisi ekonomi. Tetapi mengabaikan aspek legalitas kerja dan perlindungan hukum yang bertujuan memperoleh penghasilan tinggi dengan cara lebih cepat. Sindikat perekrutan para pekerja Indonesia melalui jalur ilegal untuk dieksploitasi dan di jual (Putri dkk., 2024). Menurut Archambault, (2024b), tekanan ekonomi dan janji kerja instan meningkatkan kasus *human trafficking* hingga lintas batas. Para tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tidak memiliki akses sepenuhnya terhadap informasi perekrutan legal, sehingga terjerumus dalam perekrutan ilegal di Kamboja. Literasi migrasi kerja yang rendah menyebabkan masyarakat Indonesia sulit membedakan lowongan kerja dari media sosial yang ilegal maupun legal (Munte, 2024). Risiko korban *human trafficking* meningkat dikarenakan kurang pemahaman terkait hak pekerja, kontrak kerja, dan mekanisme perlindungan kerja. Banyak pekerja Indonesia yang tidak mendapat informasi dari pemerintah sebelum keberangkatan. Oleh karena itu, minimnya informasi kerja resmi mengakibatkan pekerja kehilangan posisi tawar dan sangat rentan dieksploitasi.

Tawaran kerja ke luar negeri banyak di terima masyarakat Indonesia karena di dasari oleh tekanan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan lapangan kerja formal menjadi faktor utama (Pangestu & Riyanta, 2025). Permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi hal krusial khususnya di Negara Indonesia. Literasi masyarakat yang masih rendah mengakibatkan perlunya edukasi terkait kerja legal di luar negeri. Pada tahun 2023 Indonesia berada di peringkat 60 dari 80 negara yang menunjukkan ketertinggalannya dalam hal literasi (JDIH DPR RI, 2025). Hal ini menyebabkan para pekerja terjebak pada eksploitasi. Peningkatan literasi masyarakat merupakan fondasi awal dalam memberantas perdagangan manusia.

Vigilansi komunitas berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya TPPO, indikator awal dalam perekrutan ilegal, pemahaman terhadap hak, dan pelaporan (Sumaya, 2024). Inovasi preventif dapat melalui edukasi menggunakan media sosial lokal, grup *WhatsApp* desa, dan balai warga sebagai strategi mencegah *human trafficking* berbasis komunitas (Purwanegara, 2020). Edukasi berbasis vigilansi komunitas di wilayah pedesaan harus di lakukan lebih maksimal mengingat wilayah tersebut terdapat kelompok rentan yang belum mendapat sosialisai dari pemerintah. Ruang sosial lokal diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kerja legal, risiko kerja dan modus eksploitasi. Dalam mencegah hal di atas dapat dilakukan dengan menyusun daftar ciri-ciri lowongan kerja ilegal yang tidak ada kontrak kerja, gaji tinggi, dan perekrutan melalui *Direct Message* (DM) supaya menghindari potensi eksploitasi pekerja migran di Kamboja. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa korban *human trafficking* tidak menyadari indikasi awal perekrutan ilegal karena tidak memahami pedoman tawaran kerja. Penyusunan daftar ciri-ciri

lowongan kerja ilegal diperlukan sebagai alat deteksi dini pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam *human trafficking*.

Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) dan komunitas UMKM lokal dapat menjadi penyedia alternatif penghasilan sementara dalam menekan pekerja Indonesia menerima tawaran kerja secara ilegal ke kamboja. Pemberian akses terhadap pekerja lokal dengan pemberdayaan ekonomi dapat mengurangi niat migrasi pekerja Indonesia yang berusia produktif (Serah dkk., 2024). Rangkaian beberapa strategi diatas dapat menjadi *output* realistis dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilah tawaran kerja ilegal yang mengindikasikan *human trafficking* di Kamboja. Kemampuan individu menolak tawaran kerja ilegal yang tidak memenuhi standar hukum ketenagakerjaan berbanding lurus dengan peningkatan literasi kerja aman (Romli & Rahayu, 2024). Masyarakat yang sudah mempunyai pemahaman terhadap panduan kerja legal cenderung menolak tawaran kerja berbasis media sosial yang mencurigakan. Literasi ekonomi mengakibatkan dampak preventif untuk menekan potensi eksploitasi dan perdagangan orang bagi pekerja Indonesia di Kamboja (Skaut & Triputro, 2023).

Pantau Dan Laporkan Rekrutmen Online

Vigilansi Sosial berbasis digital dan Komunitas berfokus pada kenyataan bahwa media sosial dan *platform* digital sekarang ini sering dijadikan sebagai tempat perekrutan TPPO dan modus kejahatan digital lainnya, khususnya melalui tawaran kerja palsu yang disebarluaskan secara kuat dan personal. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab banyak individu kesusahan untuk membedakan info kerja yang legal dan aman dengan skema rekrutmen ilegal yang berpotensi mereka bisa dieksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa dunia digital bukan hanya sekedar menjadi tempat mencari informasi, tetapi juga ruang bahaya sosial yang membutuhkan kewaspadaan. Kondisi ini menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai peran utama deteksi sangat penting dalam upaya pencegahan TPPO berbasis digital (Kusnadi dkk., 2025). Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, inovasi di tingkat komunitas yang sederhana namun aplikatif adalah pembentukan “Relawan Pantau Digital” yang berasal dari pemuda, guru, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Para relawan ini diberikan pelatihan agar lebih memahami terhadap praktik-praktik kejahatan *cyber*, mengidentifikasi konten yang mencurigakan di *platform* media sosial, serta memfasilitasi saluran pelaporan resmi kepada pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil, daripada melakukan tindakan *vigilante* yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pendekatan edukatif berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman *cybercrime* melalui kegiatan sosialisai dan pendampingan langsung, sehingga masyarakat masyarakat dapat lebih waspada terhadap modus kejahatan digital saat ini (Z Fynnisa dkk., 2024).

Dalam pilar ini juga menegaskan pentingnya untuk melakukan pelaporan jika menemukan konten yang mencurigakan melalui saluran resmi pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga informasi dapat ditangani dengan

aman dan terkoordinasi. *Community watch* atau pemantauan berbasis masyarakat dapat membantu untuk mendeteksi dini TPPO serta memperkuat upaya pencegahan sebelum korban mencapai tahap eksploitasi. Melalui penelitian yang mengkaji peran masyarakat dalam mencegah perdagangan orang (TPPO) menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam aktivitas pengawasan tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman tentang gejala perdagangan manusia, tetapi juga dapat memotivasi masyarakat langkah pencegahan dan advokasi di tingkat lokal (Ndolu & Pello, 2020b). Selain itu, terdapat upaya lainnya untuk membangun perilaku digital yang lebih aman dan proaktif. Program kampanye digital sederhana seperti “Cek-Tunda- Laporan” dapat mendorong masyarakat agar memverifikasi informasi tawaran kerja yang diterima secara online, menunda dalam mengambil Keputusan hingga diverifikasi, dan melaporkan tawaran mencurigakan melalui saluran resmi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian pengabdian masyarakat yang mengungkapkan bahwa pengembangan literasi digital dan sosialisasi bahaya media sosial berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi online dan menghindari penipuan secara *online* (Sari dkk., 2024). Kampanye ini menjadi strategi ringan namun efektif dalam meningkatkan kewaspadaan digital tanpa membatasi akses internet.

Pilar ini selain berfungsi sebagai mekanisme kewaspadaan digital juga berfungsi untuk melengkapi pilar 1 dengan memastikan literasi ekonomi aman dan diperkuat oleh kemampuan literasi ekonomi aman dengan di perkuat oleh kemampuan menyaring dan memverifikasi tawaran kerja di ruang digital, sehingga masyarakat tidak hanya paham kebutuhan ekonomi, tetapi juga dapat menghindari rekrutmen TPPO yang memanfaatkan tekanan ekonomi melalui media sosial. Secara keseluruhan, pilar ini dapat meningkatkan kewaspadaan digital masyarakat melalui pelaporan aman dan kolaborasi dengan Lembaga resmi, berbasis lokal, dan relevan untuk penanganan TPPO lintas negara, termasuk kamboja.

Respon Cepat Dan Pelaporan Aman

Inovasi respon cepat dan pelaporan aman dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja dirancang untuk memastikan korban serta masyarakat memiliki akses perlindungan yang cepat, aman, dan terkoordinasi. Pencegahan dan penanganan perdagangan orang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta mekanisme pelaporan yang aman dan terkoordinasi (Ayupratiwi, 2022). Inovasi *pertama*, pembentukan jalur pelaporan aman dan anonim berbasis digital dan komunitas. Pelaporan dilakukan melalui *hotline* terintegrasi, formulir digital sederhana, serta kanal komunitas yang terhubung langsung dengan KBRI, BP2MI, dan organisasi masyarakat, seperti Rifka Annisa *Women Crisis Center* dan Rekso Dyuti (Rekso Dyah Utami) guna meminimalkan risiko intimidasi terhadap korban, serta pendampingan psikososial bagi korban. *Kedua*, penguatan peran RT/RW dan tokoh masyarakat sebagai *early responder*. Aktor komunitas diberdayakan untuk memantau calon pekerja migran, menerima laporan awal, serta meneruskan informasi ke lembaga terkait. *Ketiga*, pembentukan tim respons cepat berbasis vigilansi komunitas. Tim ini berfungsi

melakukan verifikasi awal, pendampingan korban, dan koordinasi cepat dengan aparat serta perwakilan diplomatik. *Keempat*, integrasi data komunitas dengan diplomasi digital. Informasi awal yang dihimpun masyarakat kemudian dikumpulkan secara digital untuk mempercepat komunikasi lintas negara dan mendukung intervensi diplomatik. *Kelima*, sistem pendampingan korban sebelum dan sesudah pelaporan. Pendampingan psikologis, hukum, dan sosial diberikan agar korban merasa aman dan tidak kembali terjatuh ke jaringan TPPO.

Diplomasi Digital Kolaboratif

Advokasi Diplomasi Digital Kolaboratif memperkuat hubungan internasional dengan menjadikan diplomasi digital sebagai mekanisme nyata untuk mengoptimalkan respons terhadap TPPO lintas negara, terutama kasus yang melibatkan Kamboja, dengan tetap mempertimbangkan masukan dari tingkat komunitas. Dalam praktiknya, diplomasi digital dapat memanfaatkan platform digital yang memfasilitasi pertukaran informasi antarperwakilan negara, lembaga penegak hukum, serta organisasi internasional. Bentuk kolaborasi seperti ini sejalan dengan pemikiran dalam studi diplomasi digital bahwa teknologi komunikasi *modern* telah mengubah cara negara berinteraksi dan berkoordinasi internasional, hal-hal seperti data, keterlibatan publik, serta saluran digital dapat menjadi bagian sentral strategi diplomatik dalam TPPO (Hedling & Bremberg, 2021).

Dalam konteks bilateral Indonesia dan Kamboja, literatur menunjukkan bahwa kerangka kerja tradisional, seperti penandatanganan MoU dan kerja sama bilateral di forum ASEAN yang penting sering kali terhambat pada fase implementasi ketika respons cepat terhadap kasus TPPO yang diperlukan (Mardan & Ilmih, 2025). Wilayah ASEAN belum memiliki hukum yuridis yang khusus mengatur *human trafficking* secara komprehensif. Diplomasi digital kolaboratif membuka ruang bagi pengumpulan bukti berbasis komunitas, penyelarasan standar perlindungan korban, dan pertukaran data yang relevan lebih cepat, memperkuat penanganan hingga bantuan pemulihan. Hal ini sangat krusial mengingat modus rekrutmen TPPO sudah bermigrasi ke ranah digital seperti tawaran kerja *online*, sehingga data komunitas bisa meningkatkan kualitas informasi yang masuk ke saluran diplomatik secara resmi. Pendekatan ini juga dapat memperkuat posisi negosiasi diplomatik dengan negara tujuan seperti Kamboja karena permintaan perlindungan korban tidak hanya datang dari negara pengirim, tetapi juga di dukung oleh bukti digital berbasis komunitas yang lebih konkret (Ardanya dkk., 2025). Dengan demikian, advokasi diplomasi digital bukan sekedar komunikasi antar negara secara *online*, tetapi juga merupakan mekanisme sistematis yang menyatukan data komunitas, teknologi, dan kebijakan luar negeri untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di lintas negara yang menghubungkan kebutuhan di tingkat lokal dengan kebutuhan di tingkat internasional seperti perlindungan, penegakan hukum, dan perbaikan kebijakan (Hedling & Bremberg, 2021). Selain diplomasi digital, diplomasi formal seperti pemasangan baliho, spanduk, dan *film* pendek

tentang bahaya TPPO perlu diintensifkan, berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan A.

Aktor Pendukung Dalam Model Vigilansi Komunitas

Model vigilansi komunitas dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Kamboja yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial-digital, keamanan, dan hubungan internasional tidak dapat ditangani oleh aktor tunggal. Dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix yang menekankan keterlibatan lima aktor utama untuk bekerjasama secara sinergis dalam mengimplementasikan empat pilar solusi model vigilansi komunitas. Pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam respon cepat dan pelaporan aman serta diplomasi digital kolaboratif. Melalui Kementrian Luar Negeri, BP2MI, Kementrian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum, mempunyai tanggungjawab terhadap regulasi, saluran pelaporan resmi, perlindungan hukum korban. Pemerintah juga berperan sebagai penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia-Kamboja, perlindungan WNI, serta penegakan hukum terhadap jaringan TPPO lintas negara. Akademisi berperan dalam mengedukasi, literasi digital serta penguatan advokasi kebijakan. Akademisi juga berfungsi sebagai fasilitator dengan menyederhanakan pengetahuan akademik menjadi materi literasi migrasi aman dan pelatihan komunitas, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat. Komunitas seperti karang taruna, tokoh masyarakat, RT/RW, relawan digital, dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai pendeteksi awal aktivitas perekrutan mencurigakan, penyebar informasi mengenai TPPO, serta penghubung antara korban dan lembaga resmi. Media massa dan digital berperan dalam penyebaran informasi mengenai modus TPPO, mengangkat suara korban, serta memperkuat narasi perlindungan pekerja migran. Media juga berperan sebagai alat kontrol sosial untuk mendorong akuntabilitas dan memperluas jangkauan kampanye pencegahan TPPO. Sektor swasta berperan dalam pilar alternatif ekonomi dan literasi kerja aman, melalui penyediaan lapangan kerja lokal yang layak, pelatihan keterampilan, serta penguatan ekonomi masyarakat rentan. Serta berperan dalam pemberdayaan ekonomi yang menjadi strategi preventif agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal ke luar negeri.

SIMPULAN

Kesimpulan pada hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja merupakan kejahatan lintas negara yang rumit dan semakin berkembang, terutama dengan adanya pemanfaatan ruang digital yang digunakan sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi. Temuan utama menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah korban, termasuk pada warga negara Indonesia, dipicu oleh berbagai macam faktor ekonomi, sosial-digital, keamanan, serta kurang efektifnya kerja sama antar negara. Modus TPPO ini telah bergeser dari pola tradisional ke skema berbasis digital, seperti tawaran kerja *online*, magang palsu, dan penipuan berbasis teknologi yang sulit terdeteksi tanpa keterlibatan aktif

masyarakat. Pendekatan strategis dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi bukti permasalahan integrasi diplomasi digital dengan vigilansi komunitas dapat mempercepat pelaporan, memperkuat deteksi dini dan membantu diplomatik lintas negara supaya lebih partisipatif dan adaptif. Aktor utama dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di era digital melalui optimalisasi peran komunitas juga penguatan literasi digital, ekonomi masyarakat dan kolaborasi antar multipihak berbasis pentahelix menjadi aspek krusial. Kajian diplomasi digital dan advokasi kebijakan berbasis komunitas dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi pekerja migran supaya lebih responsif terhadap dinamika kejahatan lintas negara. Ruang lingkup informan yang terbatas dan data kualitatif yang digunakan menjadi keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Dalam menekan angka lonjakan TPPO, penulis menyarankan masyarakat untuk meningkatkan literasi dan kewaspadaan terhadap iklan yang belum terverifikasi kebenarannya. Inovasi sosial berupa pembentukan vigilansi komunitas perlu segera diimplementasikan untuk mendeteksi rekrutmen mencurigakan dan memfasilitasi pelaporan resmi kepada pemerintah. Pada tingkat pemerintah, Kementerian Luar Negeri dan BP2MI disarankan untuk segera mengintegrasikan data laporan komunitas ke dalam mekanisme diplomasi secara digital untuk mempercepat intervensi diplomatik dan perlindungan korban WNI di Kamboja. Terakhir, pengembangan alternatif ekonomi melalui UMKM dan Balai Latihan Kerja harus diintensifkan sebagai langkah preventif untuk memperbaiki kondisi ekonomi Masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada migrasi ilegal akibat tekanan ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Antara News. (2025, Mei 20). *Indonesia dan Kamboja akan tandatangani MoU tentang perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya* - ANTARA News. https://en.antaranews.com/news/355921/indonesia-cambodia-to-sign-mou-on-human-trafficking-cybercrime?utm_
- Archambault, C. (2024a). *Regional Situation Report On Trafficking In Persons Into Forced Criminality In Online Scamming Centres In Southeast Asia*.
- Archambault, C. (2024b). *Regional Situation Report On Trafficking In Persons Into Forced Criminality In Online Scamming Centres In Southeast Asia*.
- Ardanya, C., Ekalia Wulandari, M., & Kustiawan. (2025). *Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja*. <https://doi.org/10.63822/xspyc527>
- Ayupratiwi, N. L. P. L. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 235–252. <https://doi.org/10.23887/JPKU.V10I3.52030>
- Carolina, A., & Bullah, H. (2024). The Triad of Community Participation , Empowerment and Vigilance in Fraud Deterrence Strategy. *International Journal of Social Science and Business*, 8(4), 557–567.

- Craig, A. T., Japri, A. P., & Heryanto, B. (2025). Use of community-based surveillance to enhance emerging infectious disease intelligence generation in Indonesia. *Journal of global health*, 15. <https://doi.org/10.7189/JOGH.15.04118>
- Digivestasi. (2025, Februari 20). *Minim Lapangan Kerja di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi #KaburAjaDulu* - Digivestasi. https://www.digivestasi.com/news/detail/berita_terkini/minim-lapangan-kerja-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-solusi-kaburajadulu
- Fisip Unair. (2019, Desember 11). *Kampanye Kolaboratif Komunitas: Cara Mengurangi Perdagangan Manusia* - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) - Universitas Airlangga. <https://fisip.unair.ac.id/kampanye-kolaboratif-komunitas-cara-mengurangi-perdagangan-manusia/>
- Hedling, E., & Bremberg, N. (2021). Practice Approaches to the Digital Transformations of Diplomacy: Toward a New Research Agenda. *International Studies Review*, 23(4), 1595–1618. <https://doi.org/10.1093/isr/viab027>
- Husna, N. A. (2025, Juni 25). *GUNCANG! KBRI Phnom Penh Keluarkan Peringatan Darurat: WNI Kamboja HARUS Tahu Ini Sekarang!* - Media Pemalang. <https://pemalang.pikiran-rakyat.com/internasional/amp/pr-2409522275/guncang-kbri-phnom-penh-keluarkan-peringatan-darurat-wni-kamboja-harus-tahu-ini-sekarang?page=all>
- Ismaidar, Sitio, K. D. S., Sinaga, N. D., Alyska, D., & Grand, L. M. (2025). *Framing Advokasi Kebijakan Di Era Digital : Studi Kasus Petisi Online Untuk Amnesti Baiq Nuri*. 06(2), 187–201.
- JDIH DPR RI. (2025, Juli 26). *Rendahnya Tingkat Literasi Nasional Harus Jadi Perhatian Bersama*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/58111/t/Rendahnya+Tingkat+Literasi+Nasional+Harus+Jadi+Perhatian+Bersama>
- Joudo, L. J. (2010, November 11). *Migrasi dan perdagangan manusia di Asia Tenggara* | Institut Kriminologi Australia. https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi401?utm_
- Katriana. (2025, September 11). *KP2MI kejar perjanjian bilateral untuk pekerja migran dengan Kamboja* - ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5101025/kp2mi-kejar-perjanjian-bilateral-untuk-pekerja-migran-dengan-kamboja>
- Kemlu. (2025, Juli). *KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI Selama Jan-Mar 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (Online Scam)*. <https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>
- Kıçmari, S. (2024). *Public Diplomacy*. 141–146. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3897-7_8
- Kompasiana. (2025, Mei 25). *Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja: Antara Harapan dan Eksploitasi* - Kompasiana.com.

- <https://www.kompasiana.com/yudha0512/68333cdd34777c29113a2f82/kasus-perdagangan-manusia-di-kamboja-antara-harapan-dan-eksploitasi>
- Kusnadi, D., Efendi, G. N., & Martins da Silva, D. (2025). Cybercrime and Digital Society in Indonesia: Legal Challenges and Public Discourse. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 19(1), 39–56. <https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.40404>
- Mardan, A., & Ilmih, A. A. (2025). Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1148–1154. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1151>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018, Desember 13). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana* - Google Buku. https://books.google.co.id/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=ICh_DwAAQBAJ&redir_esc=y
- Mulya, F. P. (2025, Mei 19). *Imigrasi RI dan Kamboja sepakat kerja sama cegah perdagangan orang* - ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4843493/imigrasi-ri-dan-kamboja-sepakat-kerja-sama-cegah-perdagangan-orang?utm_
- Munte, H. (2024). TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(April), 1–21.
- Ndolu, J. S., & Pello, H. F. I. (2020a). JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 7, Number 1, April 2020. *Pembaharuan Hukum*, 7(1), 85–99.
- Ndolu, J. S., & Pello, H. F. I. (2020b). Prevention Human Trafficking Through Community Watch. Dalam *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* (Vol. 7, Nomor 1).
- Octaviandy, M. S., & Marom, A. (2024). *Analisis Proses Advokasi Kebijakan Transportasi Di Dki Jakarta Oleh Organisasi Non - Profit (Studi Perbandingan Itdp Indonesia Dan FDTJ)*.
- Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *ejournal.nusantaraglobal.ac.idR Pangestu, S RiyantaSENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2025•*ejournal.nusantaraglobal.ac.id*, 4(11), 3616–3635. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>
- Pherson, P. M. (2025, Juni 26). *Amnesty says Cambodia is enabling brutal scam industry* | Reuters. <https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/amnesty-says-cambodia-is-enabling-brutal-scam-industry-2025-06-26/?utm>
- Phnom Penh. (t.t.). Diambil 9 Desember 2025, dari <https://kemlu.go.id/phnompenh>
- Purwanegara, D. S. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 118. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>

- Putri, M. J., Saffanah, Z., Septiana, K. P., Putri, S. N., Putri, T. A., & Arianti, D. (2024). Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Penyelesaian Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(9). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Rambe, D. V. F., Afifah, L. H., Khairani, F., & Zahirah, P. N. (2025). *Krisis Pekerja Migran di Asia Tenggara: Studi Kasus Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Kamboja*.
- Romli, Moh., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 172–187. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- Sahal, U. (2025, April 18). *Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Terlibat Judi Online dan Penipuan, Pakar UM Surabaya Ingatkan Pemerintah Soal Minimnya Lapangan Kerja | Universitas Muhammadiyah Surabaya*. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-terlibat-judi-online-dan-penipuan-pakar-um-surabaya-ingatkan-pemerintah-soal-minimnya-lapangan-kerja>
- Sari, J., Mahmudah, R., Suprianto, M. U., & Khairunnisa, I. (2024). *Meningkatkan Kesadaran Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Media Sosial Dan Penipuan Online Di Desa Cimanuk*.
- Serah, Y. A., Hastian, T., Setiawati, R., Nugraha, A., Penelitian, A., Kunci, K., Manusia, P., Masyarakat, K., & Ekonomi, P. (2024). Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking. *Jurnal Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4216–4220. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6417>
- Siplawfirm. (2025, Juli 14). *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. https://siplawfirm.id/korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-orang/?lang=id&utm_source=chatgpt.com
- Skaut, V., & Triputro, W. (2023). *Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ILEGAL*. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Sot, S. M. in M. (2025, Februari 25). *Beatings, torture and electric shocks: freed scam compound workers allege horrific abuse | Myanmar | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2025/feb/25/beatings-torture-and-electric-shocks-freed-scam-compound-workers-allege-horrific-abuse>
- Sumaya, P. S. (2024). Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Hak-Hak Hukum Dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang Melalui Program Edukasi Dan Penyuluhan. 2(1), 12–15. <https://doi.org/10.61434/adima.v2i1.233>
- Susanto, N. (2021). *Environmental Activism and Social Media Cyber-advocacy : A Case Study from Indonesia*. 25(November), 148–166.
- Trisfian, D. (2025, November 13). *Lemahnya Literasi Digital Jadikan Pekerja Migran Indonesia Rentan Terhadap Penipuan Online, Kata Sosiolog UGM - Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/en/news/weak-digital-literacy-leaves->

indonesian-migrant-workers-vulnerable-to-online-scams-ugm-sociologist-says/

Z Fynnisa, Syahfitri, A., Syahputra, J., Sirait, M. R., Siregar, M. Y. A., Ansyari, M. Z., Wardani, R., & Simamora, W. (2024). Membangun Masyarakat Tangguh Terhadap Cyber Crime Melalui Program Sosialisasi dan Edukasi. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.55537/gabdimas.v2i2.945>

Zainal. (2025, April 7). *Mengapa Kamboja menjadi Surga Jaringan Kejahatan Internasional?* <https://www.barak.id/mengapa-kamboja-menjadi-surga-jaringan-kejahatan-internasional/>